

TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS
2026

PERWAL NO.8, BD 2026/NO. 8. HLM 6

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2026

- ABSTRAK : - Melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2026, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026;
- Dasar Hukum:
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah beberapa kali , terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026; Undang-Undang Nomor 108 Tahun 2024; Peraturan Daerah Noor 2 Tahun 2022, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun Tahun 2025, Peraturan Wali Kota Nomor 3 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Nomor 40 Tahun 2024, Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 66 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 1 Tahun 2025;
- Ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 8 Tahun 2026 yaitu:
BAB I Ketentuan Umum
BAB II Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas
BAB III Pembayaran
BAB IV Pendanaan
- CATATAN : - Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 11 Maret 2026.
- Lamp. : -.